



P U T U S A N

Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maspen Pardomuan Harianja;
2. Tempat lahir : Kandangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/2 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta VII Kelurahan Wonorejo
Kec. Pematang Bandar
Kab. Simalungun;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa Maspen Pardomuan Harianja ditangkap tanggal 15 April 2021;

Terdakwa Maspen Pardomuan Harianja ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi Terdakwa menyatakan akan hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maspen Pardomuan Harianja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dalam surat Dakwaan;
2. Menghukum Terdakwa Maspen Pardomuan Harianja dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas dengan berat 1 (satu) gram dari toko mas dan jam Melati;
 - 1 (satu) lembar bon faktur;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna abu rokok dan kuning;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Samaria Rohana Sidabutar;

- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa Maspen Pardomuan Harianja secara bersekutu dengan Saksi Ferdinan Berton Andika Situmeang (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang berada di Huta III Kelurahan Purwosari Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa uang tunai beserta perhiasan emas berupa gelang, cincin dan kalung yang ada di dalam dompet yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban Samaria Rohana Sidabutar dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa, Saksi Ferdinan Berton Andika Situmeang dan Terdakwa berdiskusi sambil merencanakan pembobolan rumah milik Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 02 April 2021, kemudian pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Saksi Korban dan keluarganya sedang beribadah di Gereja HKBP Titi Besi, Terdakwa dan Saksi Ferdinan Berton Andika Situmeang datang ke rumah Saksi Korban yang sebelumnya melintasi sawah dan memanjat pagar tembok setinggi $\pm 2,5$ m (dua koma lima) meter dan setelah melalui pagar

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok tersebut, Terdakwa dan Saksi Ferdinan Berton Andika Situmeang masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela belakang rumah Saksi Korban dengan terlebih dahulu Saksi Ferdinan Berton Andika Situmeang mencongkel jendela rumah Saksi Korban dengan menggunakan sebilah linggis berukuran kurang lebih 50 cm (lima puluh) sentimeter sehingga jendela belakang rumah Saksi Korban terbuka, kemudian Terdakwa dan Saksi Ferdinan Berton Andika Situmeang masuk ke dalam rumah Saksi Korban lalu Terdakwa dan Saksi Ferdinan Berton Andika Situmeang masuk ke dalam kamar rumah Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) buah kalung emas beserta mainannya berbentuk salib putar seberat 15 (lima belas) mayam, 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) mayam, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15 (lima belas) gram, 6 (enam) kalung emas seberat 18 (delapan belas) mayam yang memiliki mainan nama masing-masing, 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 (dua) mayam, 1 (satu) buah mas putih seberat 1 (satu) mayam, 4 (empat) buah gelang emas seberat 20 (dua puluh) mayam, 1 (satu) buah gelang emas putih seberat 2 (dua) mayam, 3 (tiga) buah gelang emas seberat 9 (sembilan) mayam, 2 (dua) buah gelang emas seberat 4 (empat) mayam, 1 (satu) buah gelang emas seberat 0,5 (nol koma lima) mayam, 3 (tiga) buah cincin emas seberat 9 (sembilan) mayam yang tertulis nama masing-masing anak Saksi Korban, 4 (empat) buah cincin emas seberat 2 (dua) gram, 6 (enam) buah tusuk sanggul emas 12 (dua belas) mayam, 6 (enam) pasang anting emas seberat 6 (enam) mayam di dalam dompet dan uang tunai sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa dan Saksi Ferdinan Berton Andika Situmeang mengambil barang-barang serta uang tunai milik Saksi Korban tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Ferdinan Berton Andika Situmeang pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyimpankan emas Saksi Korban di dalam kamar nomor tiga rumah Terdakwa sedangkan uang tunai disimpan di dalam kamar nomor satu di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Ferdinan Berton Andika Situmeang tidak ada memiliki ijin yang sah dari Saksi Korban untuk mengambil emas dan uang tunai milik Saksi Korban tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu :

1. Samaria Rohana Sidabutar di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang berupa perhiasan emas dan uang milik Saksi juga uang milik anak Saksi dari dalam rumah Saksi yang terletak di Huta III Kelurahan Purwosari Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun yang Saksi ketahui pada hari Jumat, tanggal 2 April 2021 sekira pukul 11.50 Wib setelah pulang dari gereja;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 sekira pukul 09.50 Wib, Saksi, suami Saksi, anak-anak Saksi yang bernama Rinawaty Matondang dan Dedy Dongan Matondang juga pekerja Saksi bernama Dandi Ismail Sianipar pergi ke Gereja kemudian sekira pukul 11.50 Wib pulang dari Gereja dan langsung pulang kerumah selanjutnya setelah tiba dirumah lalu Saksi menuju kamar belakang yang ada dirumah Saksi untuk berganti pakaian tetapi pada saat Saksi hendak ganti pakaian dan mencari celana pendek Saksi di atas rak tempat buku waktu itu mata Saksi langsung tertuju kearah tempat Saksi menyimpan uang yang juga berada disela-sela rak buku tersebut namun Saksi terkejut karena uang yang sebelumnya Saksi simpan dalam kantong plastik warna hitam berjumlah Rp.47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi ditempatnya kemudian Saksi menanyakannya kepada Rinawaty Matondang tetapi Rinawaty Matondang menjawab tidak ada mengambilnya selanjutnya Saksi memeriksa barang-barang milik Saksi yang lainnya yang mana pikiran Saksi langsung tertuju ke tempat penyimpanan perhiasan emas Saksi yang sebelumnya Saksi simpan di dalam sebuah dompet kulit warna coklat yang Saksi selipkan di bawah springbed dalam kamar belakang namun ternyata perhiasan emas Saksi juga sudah tidak ada lagi dalam dompet tersebut tetapi hanya tinggal dompetnya saja dan ada juga perhiasan emas yang Saksi simpan di dalam dompet lain yaitu warna kemerahan juga sudah tidak ada lagi ditempatnya berikut dompetnya

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana di dalam tempat barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut juga terdapat surat-surat perhiasan emas milik Saksi dan lembar-lembar Bon Faktur perbaikan mobil milik Saksi sehingga perhiasan emas milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah kalung emas beserta mainannya berbentuk salib putar seluruhnya seberat 15 (lima belas) Mayam, 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) Mayam, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15 (lima belas) Gram, 6 (enam) kalung emas seberat 18 (delapan belas) Mayam yang memiliki mainan nama masing-masing, 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 (dua) Mayam, 1 (satu) buah emas putih seberat 1 (satu) Mayam, 4 (empat) buah gelang emas seberat 20 (dua puluh) Mayam, 1 (satu) buah gelang emas putih seberat 2 (dua) Mayam, 3 (tiga) buah gelang emas seberat 9 (sembilan) Mayam, 2 (dua) buah gelang emas seberat 4 (empat) Mayam, 1 (satu) buah gelang emas seberat 0,5 Mayam, 3 (buah) cincin emas seberat 9 (sembilan) Mayam yang tertulis nama masing-masing anak Saksi, 4 (empat) buah cincin emas seberat 2 (dua) Gram, 6 (enam) buah tusuk sanggul emas 12 (dua belas) Mayam, 6 (enam) pasang anting emas seberat 6 (enam) Mayam, kemudian Saksi dan Rinawaty Matondang memeriksa rumah Saksi dimana waktu itu Saksi dan Rinawaty Matondang melihat jerajak jendela belakang rumah terbuat dari besi telah terbuka dalam keadaan mur yang mengikat telah tercabut/ rusak selanjutnya Rinawaty Matondang masuk kedalam kamar tidurnya lalu mengecek tas ransel warna hitam yang didalamnya ada dompet warna abu rokok dan kuning yang berisi uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Rinawaty Matondang ternyata juga telah hilang setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi, kemudian tetangga Saksi bernama Jonatan Sarmardongan Simanjuntak memberitahukan kepada Saksi kalau pada hari Rabu, tanggal 4 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu Jonatan Sarmardongan Simanjuntak nongkrong di warung bersama Ferdian Berton Andika Situmeang saat itu Ferdian Berton Andika Situmeang ada menunjukkan kalung emas dengan mainan salib di dalam dompetnya dimana dicurigai kalau emas tersebut adalah milik Saksi yang hilang juga pada saat Jonatan Sarmardongan Simanjuntak bersama temannya bernama Alvin Sihombing masuk ke dalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah kakek Terdakwa dengan tujuan untuk

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil charger milik Jonatan Sarmardongan Simanjuntak yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa dan belum di kembalikan yang mana saat Jonatan Sarmardongan Simanjuntak dan Alvin Sihombing hendak mencari charger tersebut di dalam lemari yang ada di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa saat itu Jonatan Sarmardongan Simanjuntak menemukan 1 (satu) lembar bon/faktur pembayaran service mobil lalu karena merasa curiga dimana Terdakwa tidak memiliki mobil kemudian Jonatan Sarmardongan Simanjuntak membawa bon/faktur tersebut dan memperlihatkannya kepada Saksi dimana setelah Saksi melihatnya kalau 1 (satu) lembar bon/faktur pembayaran service mobil yang di temukan di lemari rumah tempat tinggal Terdakwa adalah milik Saksi yang sebelumnya Saksi simpan di dalam dompet yang hilang dari dalam rumah Saksi, setelah Saksi memberitahunya ke polisi selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang ditangkap oleh polisi lalu mengakui perbuatannya kalau Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang telah mengambil barang-barang yang hilang dari dalam rumah Saksi dengan dibantu teman Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang bernama Dandi dengan cara untuk masuk kerumah Saksi terlebih dahulu Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang memanjat pagar tembok rumah Saksi setinggi kurang lebih 2,5 (dua koma lima meter) lalu setelah melalui pagar tembok tersebut kemudian Ferdian Berton Andika Situmeang membuka pintu kayu jendela rumah Saksi yang dilapis dengan pintu jerajak terbuat dari besi selanjutnya Ferdian Berton Andika Situmeang membuka pintu jerajak yang terbuat dari besi tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi yang sebelumnya Ferdian Berton Andika Situmeang dan Terdakwa bawa yang telah Terdakwa siapkan dengan paksa menyebabkan mur pengikat pintu jerajak terbuat dari besi terlepas sehingga pintu jerajak terbuat dari besi tersebut terbuka lalu Ferdian Berton Andika Situmeang masuk kedalam rumah dan Terdakwa juga ikut masuk kedalam rumah kemudian Ferdian Berton Andika Situmeang mengambil kunci pintu kamar belakang yang ada dirumah Saksi yang terletak di gantungan gorden dan membuka pintu kamar tersebut lalu masuk kedalam kamar sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamar yang ada disebelahnya yaitu kamar Rinawaty Matondang kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Rinawaty Matondang dari dalam dompet warna abu rokok dan kuning yang berada di dalam tas rangsel yang terletak di lantai dekat lemari sedangkan Ferdian Berton Andika Situmeang yang masuk kedalam kamar belakang rumah Saksi lalu keluar dengan membawa uang dan perhiasan emas milik Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang keluar dari dalam rumah Saksi setelah itu Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang membawa barang-barang yang hilang dari dalam rumah Saksi tersebut ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada Huta VII Kelurahan Wonorejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, kemudian setelah Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang berada dirumah tempat tinggal Terdakwa lalu uang milik Rinawaty Matondang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh Terdakwa sedangkan uang dan perhiasan emas milik Saksi yang diambil Ferdian Berton Andika Situmeang dipisahkan dimana uang disimpan dalam plastik di dalam kamar pertama rumah tempat tinggal Terdakwa dan perhiasan emas dimasukkan kedalam tas dompet milik ibu Terdakwa lalu disimpan Ferdian Berton Andika Situmeang di dalam lemari kamar ketiga rumah tempat tinggal Terdakwa namun uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan Terdakwa untuk minum-minum bersama Ferdian Berton Andika Situmeang dan teman-teman Terdakwa sedangkan uang serta perhiasan emas yang diambil Ferdian Berton Andika Situmeang masih disimpan di kamar rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian polisi dengan didampingi Gamot Huta VII Nagori Wono Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun bernama Sabaruddin Pardede melakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar surat pembelian emas dengan berat 1 (satu) gram dari toko mas dan jam Melati dan 1 (satu) lembar Bon Faktur perbaikan mobil milik Saksi dari dalam lemari rak kedua yang ada dikamar rumah tempat tinggal Terdakwa kemudian surat-surat tersebut diamankan polisi setelah itu polisi juga berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna abu rokok dan kuning dan 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi namun uang berjumlah Rp.47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Saksi tidak ditemukan yang menurut Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang awalnya mengakui kalau uang dan perhiasan emas milik Saksi tersebut disimpan di kebun kelapa sawit didekat rumah tempat tinggal Terdakwa namun setelah polisi melakukan pencarian ditempat yang ditunjuk oleh Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang uang dan perhiasan emas milik Saksi tidak ada disana kemudian setelah Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang ditanyakan kembali dimana uang dan perhiasan emas milik Saksi diakui Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang kalau uang dan perhiasan emas milik Saksi tersebut dibawa kabur oleh temannya bernama Wahyu yang juga ikut terlibat dalam perkara ini sehingga uang dan perhiasan emas milik Saksi ada pada Wahyu namun sampai sekarang uang dan perhiasan emas milik Saksi tidak ditemukan dan belum ada yang dikembalikan Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang juga tidak diketahui dimana sebenarnya uang dan perhiasan emas milik Saksi berada sedangkan Wahyu masih ada dikampung tempat tinggal Saksi dan tidak ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang tidak ada memiliki ijin yang sah dari Saksi maupun Rinawaty Matondang serta keluarga Saksi untuk mengambil uang dan perhiasan emas milik Saksi juga uang milik Rinawaty Matondang dan akibat perbuatan Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang mengakibatkan kerugian materil sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Rinawaty Matondang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang berupa perhiasan emas dan uang milik ibu Saksi bernama Samaria Rohana Sidabutar juga uang milik Saksi dari dalam rumah orang tua Saksi yang terletak di Huta III Kelurahan Purwosari Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun yang Saksi ketahui pada hari Jumat, tanggal 2 April 2021 sekira pukul 11.50 Wib;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 sekira pukul 09.50 Wib, Saksi, ayah



Saksi, ibu Saksi bernama Samaria Rohana Sidabutar dan saudara kandung Saksi bernama Dedy Dongan Matondang juga pekerja orang tua Saksi bernama Dandi Ismail Sianipar pergi ke Gereja kemudian sekira pukul 11.50 Wib pulang dari Gereja dan langsung pulang kerumah selanjutnya setelah tiba dirumah lalu ibu Saksi menuju kamar belakang yang ada dirumah ibu Saksi untuk berganti pakaian tetapi pada saat ibu Saksi hendak ganti pakaian terkejut karena uang yang sebelumnya ibu Saksi simpan dalam kantong plastik warna hitam disela-sela rak buku berjumlah Rp.47.500.000,00 sudah tidak ada lagi ditempatnya kemudian ibu Saksi menanyakannya kepada Saksi yang Saksi jawab tidak ada mengambilnya selanjutnya ibu Saksi memeriksa barang-barang milik ibu Saksi yang lainnya berupa perhiasan emas yang sebelumnya ibu Saksi simpan di dalam sebuah dompet kulit warna coklat yang ibu Saksi selipkan di bawah springbed dalam kamar belakang namun ternyata perhiasan emas ibu Saksi juga sudah tidak ada lagi dalam dompet tersebut tetapi hanya tinggal dompetnya saja dan ada juga perhiasan emas yang ibu Saksi simpan di dalam dompet lain yaitu warna kemerahan juga sudah tidak ada lagi ditempatnya berikut dompetnya dimana di dalam tempat barang-barang milik ibu Saksi yang hilang tersebut juga terdapat surat-surat perhiasan emas milik ibu Saksi dan lembar-lembar Bon Faktur perbaikan mobil milik orang tua Saksi sehingga perhiasan emas milik ibu Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah kalung emas beserta mainannya berbentuk salib putar seluruhnya seberat 15 (lima belas) Mayam, 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) Mayam, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15 (lima belas) Gram, 6 (enam) kalung emas seberat 18 (delapan belas) Mayam yang memiliki mainan nama masing-masing, 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 (dua) Mayam, 1 (satu) buah emas putih seberat 1 (satu) Mayam, 4 (empat) buah gelang emas seberat 20 (dua puluh) Mayam, 1 (satu) buah gelang emas putih seberat 2 (dua) Mayam, 3 (tiga) buah gelang emas seberat 9 (sembilan) Mayam, 2 (dua) buah gelang emas seberat 4 (empat) Mayam, 1 (satu) buah gelang emas seberat 0,5 Mayam, 3 (buah) cincin emas seberat 9 (sembilan) Mayam yang tertulis nama masing-masing anak Saksi, 4 (empat) buah cincin emas seberat 2 (dua) Gram, 6 (enam) buah tusuk sanggul emas 12 (dua belas) Mayam, 6 (enam) pasang anting emas seberat 6 (enam) Mayam, kemudian ibu Saksi dan Saksi memeriksa rumah dimana



waktu itu Saksi dan ibu Saksi melihat jerajak jendela belakang rumah terbuat dari besi telah terbuka dalam keadaan mur yang mengikat telah tercabut/ rusak selanjutnya Saksi masuk kedalam kamar tidur Saksi lalu mengecek tas ransel warna hitam yang didalamnya ada dompet warna abu rokok dan kuning yang berisi uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi ternyata juga telah hilang setelah itu kejadian tersebut dilaporkan ke polisi, kemudian tetangga Saksi dan ibu Saksi bernama Jonatan Sarmardongan Simanjuntak memberitahukan kepada ibu Saksi kalau pada hari Rabu, tanggal 4 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu Jonatan Sarmardongan Simanjuntak nongkrong di warung bersama Ferdian Berton Andika Situmeang saat itu Ferdian Berton Andika Situmeang ada menunjukkan kalung emas dengan mainan salib di dalam dompetnya dimana dicurigai kalau emas tersebut adalah milik ibu Saksi yang hilang juga pada saat Jonatan Sarmardongan Simanjuntak bersama temannya bernama Alvin Sihombing masuk ke dalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah kakek Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil charger milik Jonatan Sarmardongan Simanjuntak yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa dan belum di kembalikan yang mana saat Jonatan Sarmardongan Simanjuntak dan Alvin Sihombing hendak mencari charger tersebut di dalam lemari yang ada di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa saat itu Jonatan Sarmardongan Simanjuntak menemukan 1 (satu) lembar bon/faktur pembayaran service mobil lalu karena merasa curiga dimana Terdakwa tidak memiliki mobil kemudian Jonatan Sarmardongan Simanjuntak membawa bon/faktur tersebut dan memperlihatkannya kepada ibu Saksi dimana setelah ibu Saksi melihatnya kalau 1 (satu) lembar bon/faktur pembayaran service mobil yang di temukan di lemari rumah tempat tinggal Terdakwa adalah milik orang tua Saksi yang sebelumnya disimpan di dalam dompet yang hilang dari dalam rumah orang tua Saksi, setelah ibu Saksi dan Saksi memberitahunya ke polisi selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang ditangkap oleh polisi lalu mengakui perbuatannya kalau Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang telah mengambil barang-barang yang hilang dari dalam rumah orang tua Saksi dengan dibantu teman Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang bernama Dandi dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk kerumah orang tua Saksi terlebih dahulu Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang memanjat pagar tembok rumah orang tua Saksi setinggi kurang lebih 2,5 (dua koma lima meter) lalu setelah melalui pagar tembok tersebut kemudian Ferdian Berton Andika Situmeang membuka pintu kayu jendela rumah orang tua Saksi yang dilapis dengan pintu jerajak terbuat dari besi selanjutnya Ferdian Berton Andika Situmeang membuka pintu jerajak yang terbuat dari besi tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi yang sebelumnya Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang bawa yang telah Terdakwa siapkan dengan paksa menyebabkan mur pengikat pintu jerajak terbuat dari besi terlepas sehingga pintu jerajak terbuat dari besi tersebut terbuka lalu Ferdian Berton Andika Situmeang masuk kedalam rumah dan Terdakwa juga ikut masuk kedalam rumah kemudian Ferdian Berton Andika Situmeang mengambil kunci pintu kamar belakang yang ada dirumah orang tua Saksi yang terletak di gantungan gorden dan membuka pintu kamar tersebut lalu masuk kedalam kamar sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamar yang ada disebelahnya yaitu kamar Saksi kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi dari dalam dompet warna abu rokok dan kuning yang berada di dalam tas rangsel yang terletak di lantai dekat lemari sedangkan Ferdian Berton Andika Situmeang yang masuk kedalam kamar belakang rumah orang tua Saksi lalu keluar dengan membawa uang dan perhiasan emas milik ibu Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang keluar dari dalam rumah orang tua Saksi setelah itu Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang membawa barang-barang yang hilang dari dalam rumah orang tua Saksi tersebut ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada Huta VII Kelurahan Wonorejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, kemudian setelah Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang berada dirumah tempat tinggal Terdakwa lalu uang milik Saksi sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh Terdakwa sedangkan uang dan perhiasan emas milik ibu Saksi yang diambil Ferdian Berton Andika Situmeang dipisahkan dimana uang disimpan dalam plastik di dalam kamar pertama rumah tempat tinggal Terdakwa dan perhiasan emas dimasukkan kedalam tas dompet milik ibu Terdakwa lalu disimpan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdian Berton Andika Situmeang di dalam lemari kamar ketiga rumah tempat tinggal Terdakwa namun uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan Terdakwa untuk minum-minum bersama Ferdian Berton Andika Situmeang dan teman-teman Terdakwa sedangkan uang serta perhiasan emas yang diambil Ferdian Berton Andika Situmeang masih disimpan di kamar rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian polisi dengan didampingi Gamot Huta VII Nagori Wono Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun bernama Sabaruddin Pardede melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar surat pembelian emas dengan berat 1 (satu) gram dari toko mas dan jam Melati dan 1 (satu) lembar Bon Faktur perbaikan mobil milik orang tua Saksi dari dalam lemari rak kedua yang ada di kamar rumah tempat tinggal Terdakwa kemudian surat-surat tersebut diamankan polisi setelah itu polisi juga berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna abu rokok dan kuning dan 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi namun uang berjumlah Rp.47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas milik ibu Saksi tidak ditemukan yang menurut Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang awalnya mengakui kalau uang dan perhiasan emas milik ibu Saksi tersebut disimpan di kebun kelapa sawit didekat rumah tempat tinggal Terdakwa namun setelah polisi melakukan pencarian ditempat yang ditunjuk oleh Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang uang dan perhiasan emas milik ibu Saksi tidak ada disana kemudian setelah Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang ditanyakan kembali dimana uang dan perhiasan emas milik ibu Saksi diakui Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang kalau uang dan perhiasan emas milik ibu Saksi tersebut dibawa kabur oleh temannya bernama Wahyu yang ikut terlibat dalam perkara ini sehingga uang dan perhiasan emas milik ibu Saksi ada pada Wahyu namun sampai sekarang uang dan perhiasan emas milik ibu Saksi tidak ditemukan dan belum ada yang dikembalikan Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang juga tidak diketahui dimana sebenarnya uang dan perhiasan emas milik ibu Saksi berada sedangkan Wahyu masih ada dikampung tempat tinggal Saksi dan tidak ditangkap oleh polisi;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang tidak ada memiliki ijin yang sah dari ibu Saksi maupun Saksi serta keluarga Saksi untuk mengambil uang dan perhiasan emas milik ibu Saksi juga uang milik Saksi dan akibat perbuatan Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang mengakibatkan kerugian materil sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Jonatan Sarmardongan Simanjuntak di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang berupa perhiasan emas dan uang milik Samaria Rohana Sidabutar juga uang milik anaknya bernama Rinawaty Matondang dari dalam rumah Samaria Rohana Sidabutar yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat tinggal Saksi di Huta III Kelurahan Purwosari Kec. Pematang Bandar Kabupaten Simalungun;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Rabu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu Saksi dan Terdakwa nongkrong di warung milik Puan Rajagukguk saat itu Ferdian Berton Andika Situmeang ada menunjukkan kalung emas dengan mainan salib di dalam dompetnya selanjutnya setelah memperlihatkan emas tersebut kepada Saksi lalu Ferdian Berton Andika Situmeang kembali menutup dompetnya dan berkata kepada Saksi kalau Ferdian Berton Andika Situmeang mau menjual emas harganya tujuh puluh lima ribu rupiah, kemudian karena Saksi curiga kalau emas tersebut adalah milik Samaria Rohana Sidabutar yang mengalami kehilangan/ kemalingan 2 (dua) hari sebelumnya lalu Saksi memancing Ferdian Berton Andika Situmeang dengan cara mau membeli emas yang mau dijual Ferdian Berton Andika Situmeang tersebut dengan harga dua juta rupiah namun Ferdian Berton Andika Situmeang tidak mau memperlihatkan emas tersebut, setelah itu Saksi dan Ferdian Berton Andika Situmeang dengan berboncengan pergi menuju ke sawah milik Ferdian Berton Andika Situmeang mengendarai sepeda motor kemudian Saksi kembali membujuk Ferdian Berton Andika Situmeang untuk menjual emas yang sebelumnya diperlihatkan Ferdian Berton

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim



Andika Situmeang kepada Saksi tetapi Ferdian Berton Andika Situmeang menjawab "Nggak mau aku, sampai matipun gak mau aku, kau kiranya ini emasnya si Dongan (anak dari Samaria Rohana Sidabutar) padahal Saksi tidak pernah melihat emas yang diperlihatkan oleh Ferdian Berton Andika Situmeang tersebut dipakai oleh anak Samaria Rohana Sidabutar dan Saksi juga jarang bertemu dengan Samaria Rohana Sidabutar;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan teman Saksi bernama Alvin Sihombing ada masuk kedalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Huta VII Kelurahan Wonorejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun setelah permisi dengan kakek dari Terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan rumah tempat tinggal Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil charger milik Saksi yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa dan belum di kembalikan, kemudian saat Saksi dan Alvin Sihombing hendak mencari charger tersebut di dalam lemari yang ada di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut Saksi menemukan 1 (satu) lembar bon/faktur pembayaran service mobil lalu Saksi merasa curiga karena Terdakwa tidak memiliki mobil selanjutnya Saksi membawa bon/faktur tersebut dan memperlihatkannya kepada Samaria Rohana Sidabutar dimana setelah Samaria Rohana Sidabutar melihatnya saat itu Samaria Rohana Sidabutar membenarkan kalau 1 (satu) lembar bon/faktur pembayaran service mobil yang di temukan di lemari tempat tinggal Terdakwa adalah milik Samaria Rohana Sidabutar yang sebelumnya disimpannya di dalam dompet yang hilang di dalam rumah Samaria Rohana Sidabutar;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Sabaruddin Pardede di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Gamot Huta VII Nagori Wono Rejo Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun yang dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang berupa perhiasan emas dan uang milik Samaria Rohana Sidabutar juga uang milik anaknya bernama Rinawaty Matondang dari dalam rumah Samaria Rohana Sidabutar yang terletak di Huta III Kel. Purwosari Kec. Pematang Bandar Kabupaten Simalungun yang diketahui terjadi pada hari Jumat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 April 2021 sekira pukul 11.50 Wib yang Saksi ketahui setelah mendengar informasi dari masyarakat sekitar namun Saksi tidak mengetahui pasti nominal uang tunai dan perhiasan emas yang hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti siapa pelaku pencurian yang masuk kedalam rumah milik Samaria Rohana Sidabutar tetapi Saksi mendengar informasi dari masyarakat sekitar kalau pelaku mengambil uang tunai dan perhiasan emas dari dalam rumah milik Samaria Rohana Sidabutar dengan cara masuk dari belakang rumah dan mencungkil jendela rumah milik Samaria Rohana Sidabutar namun Saksi tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan oleh pelaku;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu Saksi sedang melayat di tempat kemalangan yang ada di Huta VII Nagori Wono Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun saat itu Saksi dijemput oleh Gamot Kandangan bernama Jhonsatar Simanjuntak yang bertetangga dengan Huta VII Nagori Wono Rejo memanggil Saksi keluar dari lokasi kemalangan lalu Gamot Kandangan memberitahukan kalau anggota polisi dari Sat Reskrim Polres Simalungun akan melakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Huta VII Kelurahan Wonorejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun yang rumahnya bersebelahan dengan rumah kakek dari Terdakwa kemudian Saksi pun mendampingi polisi melakukan penggeledahan dimana pada saat Saksi mendampingi polisi waktu itu Saksi menyaksikan polisi ada menemukan surat-surat berupa 1 (satu) lembar surat emas dan 1 (satu) lembar Bon Faktur perbaikan mobil milik Samaria Rohana Sidabutar dari dalam lemari rak kedua yang ada dikamar rumah tersebut kemudian surat-surat tersebut diamankan polisi dimana menurut dugaan Saksi surat-surat tersebut ada kaitannya dengan perkara pencurian yang terjadi di dalam rumah Samaria Rohana Sidabutar, setelah itu polisi melakukan pencarian uang dan perhiasan emas milik Samaria Rohana Sidabutar namun setelah polisi melakukan pencarian ditempat yang ditunjuk oleh Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang uang dan perhiasan emas milik Samaria Rohana Sidabutar tidak ditemukan kemudian Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang mengakui kalau uang dan perhiasan emas milik Samaria Rohana Sidabutar tersebut dibawa kabur oleh temannya bernama Wahyu tetapi sampai sekarang uang

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perhiasan emas milik Samaria Rohana Sidabutar tidak ditemukan sedangkan Wahyu masih ada dikampung tempat tinggal Saksi dan tidak ditangkap oleh polisi dimana Saksi juga sebagai Gamot tidak mengambil tindakan terhadap Wahyu karena tidak mempunyai bukti;

- Bahwa Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang tidak ada memiliki ijin yang sah dari Samaria Rohana Sidabutar maupun keluarganya untuk mengambil uang dan perhiasan emas dari dalam rumah Samaria Rohana Sidabutar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. Ferdian Berton Andika Situmeang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam perkara terpisah yang dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan mengambil barang-barang berupa perhiasan emas dan uang dari dalam rumah Samaria Rohana Sidabutar yang terletak di Huta III Kelurahan Purwosari Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa perkara ini berawal pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi sepakat akan membobol rumah Samaria Rohana Sidabutar pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 ketika Samaria Rohana Sidabutar bersama keluarganya pergi ibadah di Gereja, kemudian pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi berkumpul di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Huta VII Kelurahan Wonorejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun selanjutnya Terdakwa dan Saksi berangkat menuju rumah Samaria Rohana Sidabutar melalui pabrik dan melintasi sawah yang tembus kearah rumah Samaria Rohana Sidabutar dengan membawa 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi yang telah Terdakwa siapkan yang sebelumnya Terdakwa ambil dari bengkel Bokir, setelah tiba untuk masuk kerumah Samaria Rohana Sidabutar terlebih dahulu Terdakwa dan Saksi memanjat pagar tembok setinggi kurang lebih 2,5 (dua koma lima meter) dimana setelah melalui pagar tembok tersebut Terdakwa dan Saksi melihat rumah dalam keadaan tertutup lalu Terdakwa dan Saksi menuju ke belakang rumah dimana saat itu Saksi melihat jendela belakang rumah yang tertutup pintu kayu kemudian Saksi membuka



pintu kayu jendela tersebut yang ternyata tidak terkunci namun jendela tersebut dilapis dengan pintu jerajak terbuat dari besi selanjutnya Saksi membuka pintu jerajak yang terbuat dari besi tersebut menggunakan linggis yang sebelumnya Terdakwa dan Saksi bawa dengan paksa menyebabkan mur pengikat pintu jerajak terbuat dari besi terlepas sehingga pintu jerajak terbuat dari besi tersebut terbuka, setelah itu Saksi masuk kedalam rumah dan Terdakwa juga ikut masuk kedalam rumah kemudian Saksi mengambil kunci pintu kamar belakang yang ada di rumah Samaria Rohana Sidabutar yang terletak di gantungan gordien dan membuka pintu kamar tersebut lalu masuk kedalam sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamar yang ada disebelahnya dimana saat itu Terdakwa melihat ada tas rangsel terletak di lantai dekat lemari selanjutnya Terdakwa membuka dan melihat di dalamnya ada dompet warna abu rokok dan kuning kemudian Terdakwa mengambilnya lalu membuka isinya yang ternyata di dalam dompet tersebut terdapat uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah Terdakwa mengambil uang tersebut lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar menuju depan kamar tempat Saksi menunggu Saksi keluar dari kamar belakang tersebut kemudian setelah Saksi keluar dari dalam kamar tempat Saksi saat itu Saksi membawa plastik warna hitam yang berisi uang dan perhiasan emas, selanjutnya Terdakwa dan Saksi keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang kemudian Terdakwa dan Saksi menutup kembali pintu belakang tersebut lalu pergi kerumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi berada di rumah tempat tinggal Terdakwa lalu uang sebesar Rp.2.500.000,00 Terdakwa pegang sedangkan uang dan perhiasan emas yang diambil Saksi dipisahkan dimana uang disimpan dalam plastik di dalam kamar pertama rumah tempat tinggal Terdakwa dan perhiasan emas dimasukkan kedalam tas dompet milik ibu Terdakwa lalu disimpan Saksi di dalam lemari kamar ketiga rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh polisi lalu Terdakwa dan Saksi mengakui perbuatan Terdakwa dan Saksi dan juga mengakui kalau Terdakwa dan Saksi yang telah mengambil barang-barang yang hilang dari dalam rumah Samaria Rohana Sidabutar dengan dibantu Dandi lalu polisi dengan didampingi Gamot Huta VII Nagori Wono Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten



Simalungun bernama Sabaruddin Pardede melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar surat pembelian emas dengan berat 1 (satu) gram dari toko mas dan jam Melati dan 1 (satu) lembar Bon Faktur perbaikan mobil milik Samaria Rihana Sidabutar dari dalam lemari rak kedua yang ada dikamar rumah tempat tinggal Terdakwa kemudian surat-surat tersebut diamankan polisi setelah itu polisi juga berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna abu rokok dan kuning dan 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Saksi ambil dari dalam rumah Samaria Rohana Sidabutar adalah uang dan perhiasan emas yaitu uang seluruhnya berjumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana Saksi mengambil uang sebesar Rp.47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan perhiasan emas diambil oleh Saksi dari dalam kamar belakang rumah Samaria Rohana Sidabutar dalam bentuk gelang, kalung dan cincin yang terbungkus dalam dompet berwarna coklat dan dompet warna kemerah-merahan;

- Bahwa uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan Terdakwa untuk minum-minum bersama Saksi dan teman-teman Terdakwa sedangkan uang serta perhiasan emas yang Terdakwa dan Saksi ambil masih disimpan di kamar rumah tempat tinggal Terdakwa, namun uang berjumlah Rp.47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas milik Samaria Rohana Sidabutar tidak ditemukan karena uang dan perhiasan emas milik Samaria Rohana Sidabutar tersebut dibawa kabur oleh Wahyu sehingga uang dan perhiasan emas milik Samaria Rohana Sidabutar ada pada Wahyu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki ijin dari Samaria Rohana Sidabutar maupun keluarganya untuk mengambil uang dan perhiasan emas dari dalam rumah Samaria Rohana Sidabutar;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan mengambil barang-barang berupa perhiasan emas dan uang dari dalam rumah Samaria Rohana Sidabutar yang terletak di Huta III Kelurahan Purwosari Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa perkara ini berawal pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang sepakat akan membobol rumah Samaria Rohana Sidabutar pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 ketika Samaria Rohana Sidabutar bersama keluarganya pergi ibadah di Gereja, kemudian pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang berkumpul di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Huta VII Kelurahan Wonorejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun selanjutnya Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang berangkat menuju rumah Samaria Rohana Sidabutar melalui pabrik dan melintasi sawah yang tembus kearah rumah Samaria Rohana Sidabutar dengan membawa 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi yang telah Terdakwa siapkan yang sebelumnya Terdakwa ambil dari bengkel Bokir, setelah tiba untuk masuk kerumah Samaria Rohana Sidabutar terlebih dahulu Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang memanjat pagar tembok setinggi kurang lebih 2,5 (dua koma lima meter) dimana setelah melalui pagar tembok tersebut Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang melihat rumah dalam keadaan tertutup lalu Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang menuju ke belakang rumah dimana saat itu Ferdian Berton Andika Situmeang melihat jendela belakang rumah yang tertutup pintu kayu kemudian Ferdian Berton Andika Situmeang membuka pintu kayu jendela tersebut yang ternyata tidak terkunci namun jendela tersebut dilapis dengan pintu jerajak terbuat dari besi selanjutnya Ferdian Berton Andika Situmeang membuka pintu jerajak yang terbuat dari besi tersebut menggunakan linggis yang sebelumnya Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang bawa dengan paksa menyebabkan mur pengikat pintu jerajak terbuat dari besi terlepas sehingga pintu jerajak terbuat dari besi tersebut terbuka, setelah itu Ferdian Berton Andika Situmeang masuk kedalam rumah dan Terdakwa juga ikut masuk kedalam rumah kemudian Ferdian Berton Andika Situmeang mengambil kunci pintu kamar belakang yang ada dirumah Samaria Rohana Sidabutar yang terletak di gantungan gordan dan membuka pintu kamar tersebut lalu masuk kedalam sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamar yang ada

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelahnya dimana saat itu Terdakwa melihat ada tas rangsel terletak di lantai dekat lemari selanjutnya Terdakwa membuka dan melihat di dalamnya ada dompet warna abu rokok dan kuning kemudian Terdakwa mengambilnya lalu membuka isinya yang ternyata di dalam dompet tersebut terdapat uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah Terdakwa mengambil uang tersebut lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar menuju depan kamar tempat Ferdian Berton Andika Situmeang menunggu Ferdian Berton Andika Situmeang keluar dari kamar belakang tersebut kemudian setelah Ferdian Berton Andika Situmeang keluar dari dalam kamar tempat Ferdian Berton Andika Situmeang saat itu Ferdian Berton Andika Situmeang membawa plastik warna hitam yang berisi uang dan perhiasan emas, selanjutnya Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang kemudian Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang menutup kembali pintu belakang tersebut lalu pergi kerumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang berada dirumah tempat tinggal Terdakwa lalu uang sebesar Rp.2.500.000,00 Terdakwa pegang sedangkan uang dan perhiasan emas yang diambil Ferdian Berton Andika Situmeang dipisahkan dimana uang disimpan dalam plastik di dalam kamar pertama rumah tempat tinggal Terdakwa dan perhiasan emas dimasukkan kedalam tas dompet milik ibu Terdakwa lalu disimpan Ferdian Berton Andika Situmeang di dalam lemari kamar ketiga rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang ditangkap oleh polisi lalu Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang mengakui perbuatan Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang dan juga mengakui kalau Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang yang telah mengambil barang-barang yang hilang dari dalam rumah Samaria Rohana Sidabutar dengan dibantu Dandi lalu polisi dengan didampingi Gamot Huta VII Nagori Wono Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun bernama Sabaruddin Pardede melakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar surat pembelian emas dengan berat 1 (satu) gram dari toko mas dan jam Melati dan 1 (satu) lembar Bon Faktur perbaikan mobil milik Samaria Rihana Sidabutar dari dalam lemari rak kedua yang ada dikamar rumah tempat tinggal Terdakwa kemudian surat-surat tersebut diamankan polisi setelah itu polisi juga berhasil menemukan

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna abu rokok dan kuning dan 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang ambil dari dalam rumah Samaria Rohana Sidabutar adalah uang dan perhiasan emas yaitu uang seluruhnya berjumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana Ferdian Berton Andika Situmeang mengambil uang sebesar Rp.47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan perhiasan emas diambil oleh Ferdian Berton Andika Situmeang dari dalam kamar belakang rumah Samaria Rohana Sidabutar dalam bentuk gelang, kalung dan cincin yang terbungkus dalam dompet berwarna cokelat dan dompet warna kemerah-merahan;

- Bahwa uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan Terdakwa untuk minum-minum bersama Ferdian Berton Andika Situmeang dan teman-teman Terdakwa sedangkan uang serta perhiasan emas yang Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang ambil masih disimpan di kamar rumah tempat tinggal Terdakwa, namun uang berjumlah Rp.47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas milik Samaria Rohana Sidabutar tidak ditemukan karena uang dan perhiasan emas milik Samaria Rohana Sidabutar tersebut dibawa kabur oleh Wahyu sehingga uang dan perhiasan emas milik Samaria Rohana Sidabutar ada pada Wahyu;

- Bahwa Terdakwa dan Ferdian Berton Andika Situmeang tidak ada memiliki ijin dari Samaria Rohana Sidabutar maupun keluarganya untuk mengambil uang dan perhiasan emas dari dalam rumah Samaria Rohana Sidabutar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar surat pembelian emas dengan berat 1 (satu) gram dari toko mas dan jam Melati;
2. 1 (satu) lembar bon faktur;
3. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
4. 1 (satu) buah dompet berwarna abu rokok dan kuning;
5. 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan mengambil barang-barang berupa perhiasan emas dan uang dari dalam rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar yang terletak di Huta III Kelurahan Purwosari Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa perkara ini berawal pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang sepakat akan membobol rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 ketika Saksi Samaria Rohana Sidabutar bersama keluarganya pergi ibadah di Gereja, kemudian pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 sekira pukul 09.50 Wib pada saat Saksi Samaria Rohana Sidabutar bersama suami serta anak-anaknya yaitu Saksi Rinawaty Matondang dan Dedy Dongan Matondang juga pekerjanya bernama Dandi Ismail Sianipar pergi ke Gereja, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang berkumpul di rumah tempat tinggal Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang yang terletak di Huta VII Kelurahan Wonorejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang berangkat menuju rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar melalui pabrik dan melintasi sawah yang tembus kearah rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar dengan membawa 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi yang telah Terdakwa siapkan yang sebelumnya Terdakwa ambil dari bengkel Bokir, setelah tiba untuk masuk kerumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar terlebih dahulu Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang memanjat pagar tembok setinggi kurang lebih 2,5 (dua koma lima meter) dimana setelah melalui pagar tembok tersebut Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang melihat rumah dalam keadaan tertutup lalu Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang menuju ke belakang rumah dimana saat itu Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang melihat jendela belakang rumah yang tertutup pintu kayu kemudian Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang membuka pintu kayu jendela tersebut yang ternyata tidak terkunci namun jendela tersebut dilapis dengan pintu jerajak terbuat dari besi selanjutnya Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang membuka pintu jerajak yang terbuat dari besi tersebut menggunakan linggis yang sebelumnya Terdakwa dan Saksi Ferdian

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berton Andika Situmeang bawa dengan paksa menyebabkan mur pengikat pintu jerajak terbuat dari besi terlepas sehingga pintu jerajak terbuat dari besi tersebut terbuka, setelah itu Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang masuk kedalam rumah dan Terdakwa juga ikut masuk kedalam rumah kemudian Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang mengambil kunci pintu kamar belakang yang ada dirumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar yang terletak di gantungan gordien dan membuka pintu kamar tersebut lalu masuk kedalam sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamar yang ada disebelahnya dimana saat itu Terdakwa melihat ada tas rangsel terletak di lantai dekat lemari selanjutnya Terdakwa membuka dan melihat di dalamnya ada dompet warna abu rokok dan kuning kemudian Terdakwa mengambilnya lalu membuka isinya yang ternyata di dalam dompet tersebut terdapat uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah Terdakwa mengambil uang tersebut lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar menuju depan kamar tempat Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang menunggu Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang keluar dari kamar belakang tersebut kemudian setelah Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang keluar dari dalam kamar tempat Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang saat itu Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang membawa plastik warna hitam yang berisi uang berjumlah Rp.47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas beserta mainannya berbentuk salib putar seluruhnya seberat 15 (lima belas) Mayam, 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) Mayam, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15 (lima belas) Gram, 6 (enam) kalung emas seberat 18 (delapan belas) Mayam yang memiliki mainan nama masing-masing, 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 (dua) Mayam, 1 (satu) buah emas putih seberat 1 (satu) Mayam, 4 (empat) buah gelang emas seberat 20 (dua puluh) Mayam, 1 (satu) buah gelang emas putih seberat 2 (dua) Mayam, 3 (tiga) buah gelang emas seberat 9 (sembilan) Mayam, 2 (dua) buah gelang emas seberat 4 (empat) Mayam, 1 (satu) buah gelang emas seberat 0,5 Mayam, 3 (buah) cincin emas seberat 9 (sembilan) Mayam yang tertulis nama masing-masing anak Saksi, 4 (empat) buah cincin emas seberat 2 (dua) Gram, 6 (enam) buah tusuk sanggul emas 12 (dua belas) Mayam, 6 (enam) pasang anting emas seberat 6 (enam) Mayam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang kemudian Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang menutup

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pintu belakang tersebut lalu pergi kerumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang berada dirumah tempat tinggal Terdakwa lalu uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pegang sedangkan uang dan perhiasan emas yang diambil Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang dipisahkan dimana uang disimpan dalam plastik di dalam kamar pertama rumah tempat tinggal Terdakwa dan perhiasan emas dimasukkan kedalam tas dompet milik ibu Terdakwa lalu disimpan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang di dalam lemari kamar ketiga rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian sekira pukul 11.50 Wib pada saat Saksi Samaria Rohana Sidabutar bersama suami serta anak-anaknya yaitu Saksi Rinawaty Matondang dan Dedy Dongan Matondang juga pekerjanya bernama Dandi Ismail Sianipar pulang dari Gereja dan langsung pulang kerumah selanjutnya setelah tiba dirumah lalu Saksi Samaria Rohana Sidabutar menuju kamar belakang yang ada dirumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar untuk berganti pakaian tetapi pada saat Saksi Samaria Rohana Sidabutar hendak ganti pakaian dan mencari celana pendek Saksi Samaria Rohana Sidabutar di atas rak tempat buku waktu itu mata Saksi Samaria Rohana Sidabutar langsung tertuju kearah tempat Saksi Samaria Rohana Sidabutar menyimpan uang yang juga berada disela-sela rak buku tersebut namun Saksi Samaria Rohana Sidabutar terkejut karena uang yang sebelumnya Saksi Samaria Rohana Sidabutar simpan dalam kantong plastik warna hitam berjumlah Rp.47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi ditempatnya kemudian Saksi Samaria Rohana Sidabutar menanyakannya kepada Saksi Rinawaty Matondang tetapi Saksi Rinawaty Matondang menjawab tidak ada mengambilnya selanjutnya Saksi Samaria Rohana Sidabutar memeriksa barang-barang milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar yang lainnya yang mana pikiran Saksi Samaria Rohana Sidabutar langsung tertuju ke tempat penyimpanan perhiasan emas Saksi Samaria Rohana Sidabutar yang sebelumnya Saksi Samaria Rohana Sidabutar simpan di dalam sebuah dompet kulit warna coklat yang Saksi Samaria Rohana Sidabutar selipkan di bawah springbed dalam kamar belakang namun ternyata perhiasan emas Saksi Samaria Rohana Sidabutar juga sudah tidak ada lagi dalam dompet tersebut tetapi hanya tinggal dompetnya saja dan ada juga perhiasan emas yang Saksi Samaria Rohana Sidabutar simpan di dalam dompet lain yaitu warna kemerahan juga sudah tidak ada lagi ditempatnya

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut dompetnya dimana di dalam tempat barang-barang milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar yang hilang tersebut juga terdapat surat-surat perhiasan emas milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar dan lembar-lembar Bon Faktur perbaikan mobil milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar sehingga perhiasan emas milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar yang hilang yaitu 1 (satu) buah kalung emas beserta mainannya berbentuk salib putar seluruhnya seberat 15 (lima belas) Mayam, 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) Mayam, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15 (lima belas) Gram, 6 (enam) kalung emas seberat 18 (delapan belas) Mayam yang memiliki mainan nama masing-masing, 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 (dua) Mayam, 1 (satu) buah emas putih seberat 1 (satu) Mayam, 4 (empat) buah gelang emas seberat 20 (dua puluh) Mayam, 1 (satu) buah gelang emas putih seberat 2 (dua) Mayam, 3 (tiga) buah gelang emas seberat 9 (sembilan) Mayam, 2 (dua) buah gelang emas seberat 4 (empat) Mayam, 1 (satu) buah gelang emas seberat 0,5 Mayam, 3 (buah) cincin emas seberat 9 (sembilan) Mayam yang tertulis nama masing-masing anak Saksi, 4 (empat) buah cincin emas seberat 2 (dua) Gram, 6 (enam) buah tusuk sanggul emas 12 (dua belas) Mayam, 6 (enam) pasang anting emas seberat 6 (enam) Mayam, kemudian Saksi Samaria Rohana Sidabutar dan Saksi Rinawaty Matondang memeriksa keadaan rumah dimana waktu itu Saksi Samaria Rohana Sidabutar dan Saksi Rinawaty Matondang melihat jerajak jendela belakang rumah terbuat dari besi telah terbuka dalam keadaan mur yang mengikat telah tercabut/ rusak selanjutnya Saksi Rinawaty Matondang masuk kedalam kamar tidurnya lalu mengecek tas ransel warna hitam yang didalamnya ada dompet warna abu rokok dan kuning yang berisi uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Rinawaty Matondang ternyata juga telah hilang setelah itu Saksi Samaria Rohana Sidabutar melaporkan kejadian tersebut ke polisi, kemudian tetangga Saksi Samaria Rohana Sidabutar bernama Saksi Jonatan Sarmardongan Simanjuntak memberitahukan kepada Saksi Samaria Rohana Sidabutar kalau pada hari Rabu, tanggal 4 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu Saksi Jonatan Sarmardongan Simanjuntak nongkrong di warung bersama Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang saat itu Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang ada menunjukkan kalung emas dengan mainan salib di dalam dompetnya dimana dicurigai kalau emas tersebut adalah milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar yang hilang juga pada saat Saksi Jonatan Sarmardongan Simanjuntak bersama

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya bernama Alvin Sihombing masuk ke dalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah kakek Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil charger milik Saksi Jonatan Sarmardongan Simanjuntak yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa dan belum di kembalikan yang mana saat Saksi Jonatan Sarmardongan Simanjuntak dan Alvin Sihombing hendak mencari charger tersebut di dalam lemari yang ada di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa saat itu Saksi Jonatan Sarmardongan Simanjuntak menemukan 1 (satu) lembar bon/faktur pembayaran service mobil lalu karena merasa curiga dimana Terdakwa tidak memiliki mobil kemudian Saksi Jonatan Sarmardongan Simanjuntak membawa bon/faktur tersebut dan memperlihatkannya kepada Saksi Samaria Rohana Sidabutar dimana setelah Saksi Samaria Rohana Sidabutar melihatnya kalau 1 (satu) lembar bon/faktur pembayaran service mobil yang di temukan di lemari rumah tempat tinggal Terdakwa adalah milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar yang sebelumnya Saksi Samaria Rohana Sidabutar simpan di dalam dompet yang hilang dari dalam rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar, setelah Saksi Samaria Rohana Sidabutar memberitahukannya ke polisi selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang ditangkap oleh polisi lalu mengakui perbuatannya kalau Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang telah mengambil barang-barang yang hilang dari dalam rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar dengan dibantu teman Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang bernama Dandi dengan cara untuk masuk kerumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar terlebih dahulu Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang memanjat pagar tembok rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar setinggi kurang lebih 2,5 (dua koma lima meter) lalu setelah melalui pagar tembok tersebut kemudian Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang membuka pintu kayu jendela rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar yang dilapis dengan pintu jerajak terbuat dari besi selanjutnya Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang membuka pintu jerajak yang terbuat dari besi tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi yang sebelumnya Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang bawa yang telah Terdakwa siapkan dengan paksa menyebabkan mur pengikat pintu jerajak terbuat dari besi terlepas sehingga pintu jerajak terbuat dari besi tersebut terbuka lalu Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang masuk kedalam rumah dan Terdakwa juga ikut masuk kedalam rumah kemudian Saksi Ferdian

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berton Andika Situmeang mengambil kunci pintu kamar belakang yang ada di rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar yang terletak di gantungan gorden dan membuka pintu kamar tersebut lalu masuk kedalam kamar sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamar yang ada disebelahnya yaitu kamar Saksi Rinawaty Matondang kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Rinawaty Matondang dari dalam dompet warna abu rokok dan kuning yang berada di dalam tas rangsel yang terletak di lantai dekat lemari sedangkan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang yang masuk kedalam kamar belakang rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar lalu keluar dengan membawa plastik warna hitam yang berisi uang dan perhiasan emas milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang keluar dari dalam rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar setelah itu Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang membawa barang-barang yang hilang dari dalam rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar tersebut ke rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa lalu uang milik Saksi Rinawaty Matondang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh Terdakwa sedangkan uang dan perhiasan emas milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar yang diambil Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang dipisahkan dimana uang disimpan dalam plastik di dalam kamar pertama rumah tempat tinggal Terdakwa dan perhiasan emas dimasukkan kedalam tas dompet milik ibu Terdakwa lalu disimpan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang di dalam lemari kamar ketiga rumah tempat tinggal Terdakwa namun uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan Terdakwa untuk minum-minum bersama Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang dan teman-teman Terdakwa sedangkan uang serta perhiasan emas yang diambil Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang masih disimpan di kamar rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian polisi dengan didampingi Gamot Huta VII Nagori Wono Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun yaitu Saksi Sabaruddin Pardede melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar surat pembelian emas dengan berat 1 (satu) gram dari toko mas dan jam Melati dan 1 (satu) lembar Bon Faktur perbaikan mobil milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar dari dalam lemari rak kedua yang ada di kamar

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tempat tinggal Terdakwa kemudian surat-surat tersebut diamankan polisi setelah itu polisi juga berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna abu rokok dan kuning dan 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi namun uang berjumlah Rp.47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar tidak ditemukan yang menurut Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang awalnya mengakui kalau uang dan perhiasan emas milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar tersebut disimpan di kebun kelapa sawit didekat rumah tempat tinggal Terdakwa namun setelah polisi melakukan pencarian ditempat yang ditunjuk oleh Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang uang dan perhiasan emas milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar tidak ada disana kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang ditanyakan kembali dimana uang dan perhiasan emas milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar diakui Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang kalau uang dan perhiasan emas milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar tersebut dibawa kabur oleh teman Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang bernama Wahyu sehingga uang dan perhiasan emas milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar ada pada Wahyu namun sampai sekarang uang dan perhiasan emas milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar tidak ditemukan dan belum ada yang dikembalikan Terdakwa maupun Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang juga tidak diketahui dimana sebenarnya uang dan perhiasan emas milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar berada sedangkan Wahyu masih ada dikampung tempat tinggal Saksi Samaria Rohana Sidabutar, Saksi Rinawaty Matondang dan Saksi Sabaruddin Pardede;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang tidak ada memiliki ijin yang sah dari Saksi Samaria Rohana Sidabutar maupun Saksi Rinawaty Matondang serta keluarga Saksi Samaria Rohana Sidabutar untuk mengambil uang dan perhiasan emas milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar juga uang milik Saksi Rinawaty Matondang dan akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang mengakibatkan kerugian materil sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada batang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah seorang Terdakwa bernama Maspen Pardomuan Harianja yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa Maspen Pardomuan Harianja dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa Maspen Pardomuan Harianja adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan Barang siapa dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan memang Terdakwa Maspen Pardomuan Harianja-lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Terdakwa Maspen Pardomuan Harianja dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka pembuktiannya akan dipertimbangkan



setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 362 Bab XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kata “Mengambil Sesuatu Barang” lebih banyak diartikan Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, yaitu sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (wegemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain. Mengambil suatu barang yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada saat diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan kemudian barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa sedangkan sifat sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang yang diambil haruslah berharga, dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta berawal pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang (Terdakwa dalam perkara terpisah) sepakat akan membobol rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 ketika Saksi Samaria Rohana Sidabutar bersama keluarganya pergi ibadah di Gereja, kemudian pada hari Jumat, tanggal tanggal 02 April 2021 sekira pukul 09.50 Wib pada saat Saksi Samaria Rohana Sidabutar bersama suami serta anak-anaknya yaitu Saksi Rinawaty Matondang dan Dedy Dongan Matondang juga pekerjaanya bernama Dandi Ismail Sianipar pergi ke Gereja, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang berkumpul di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Huta VII Kelurahan Wonorejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang berangkat menuju rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar melalui pabrik dan melintasi sawah yang tembus kearah rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar dengan membawa 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi yang telah Terdakwa siapkan yang sebelumnya Terdakwa ambil dari bengkel Bokir, setelah tiba untuk masuk kerumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samaria Rohana Sidabutar terlebih dahulu Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang memanjat pagar tembok setinggi kurang lebih 2,5 (dua koma lima meter) dimana setelah melalui pagar tembok tersebut Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang melihat rumah dalam keadaan tertutup lalu Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang menuju ke belakang rumah dimana saat itu Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang melihat jendela belakang rumah yang tertutup pintu kayu kemudian Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang membuka pintu kayu jendela tersebut yang ternyata tidak terkunci namun jendela tersebut dilapis dengan pintu jerajak terbuat dari besi selanjutnya Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang membuka pintu jerajak yang terbuat dari besi tersebut menggunakan linggis yang sebelumnya Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang bawa dengan paksa menyebabkan mur pengikat pintu jerajak terbuat dari besi terlepas sehingga pintu jerajak terbuat dari besi tersebut terbuka, setelah itu Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang masuk kedalam rumah dan Terdakwa juga ikut masuk kedalam rumah kemudian Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang mengambil kunci pintu kamar belakang yang ada di rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar yang terletak di gantungan gordien dan membuka pintu kamar tersebut lalu masuk kedalam sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamar yang ada disebelahnya dimana saat itu Terdakwa melihat ada tas rangsel terletak di lantai dekat lemari selanjutnya Terdakwa membuka dan melihat di dalamnya ada dompet warna abu rokok dan kuning kemudian Terdakwa mengambilnya lalu membuka isinya yang ternyata di dalam dompet tersebut terdapat uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah Terdakwa mengambil uang tersebut lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar menuju depan kamar tempat Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang menunggu Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang keluar dari kamar belkang tersebut kemudian setelah Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang keluar dari dalam kamar tempat Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang saat itu Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang membawa plastik warna hitam yang berisi uang berjumlah Rp.47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas beserta mainannya berbentuk salib putar seluruhnya seberat 15 (lima belas) Mayam, 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) Mayam, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15 (lima belas) Gram, 6 (enam) kalung emas seberat 18 (delapan belas) Mayam yang memiliki mainan nama masing-masing, 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 (dua) Mayam, 1 (satu) buah emas putih seberat 1 (satu) Mayam, 4 (empat) buah

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelang emas seberat 20 (dua puluh) Mayam, 1 (satu) buah gelang emas putih seberat 2 (dua) Mayam, 3 (tiga) buah gelang emas seberat 9 (sembilan) Mayam, 2 (dua) buah gelang emas seberat 4 (empat) Mayam, 1 (satu) buah gelang emas seberat 0,5 Mayam, 3 (buah) cincin emas seberat 9 (sembilan) Mayam yang tertulis nama masing-masing anak Saksi, 4 (empat) buah cincin emas seberat 2 (dua) Gram, 6 (enam) buah tusuk sanggul emas 12 (dua belas) Mayam, 6 (enam) pasang anting emas seberat 6 (enam) Mayam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang kemudian Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang menutup kembali pintu belakang tersebut lalu pergi kerumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang berada dirumah tempat tinggal Terdakwa lalu uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pegang sedangkan uang dan perhiasan emas yang diambil Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang dipisahkan dimana uang disimpan dalam plastik di dalam kamar pertama rumah tempat tinggal Terdakwa dan perhiasan emas dimasukkan kedalam tas dompet milik ibu Terdakwa lalu disimpan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang di dalam lemari kamar ketiga rumah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambi Sesuatu Barang telah terpenuhi;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan unsur alternatif dari beberapa perbuatan maka unsur ini memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih kualifikasi unsur mana yang cocok dan pantas dengan perbuatan Terdakwa, dimana berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta barang-barang yang diambil Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang (Terdakwa dalam perkara terpisah) berupa uang berjumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik anak Saksi Samaria Rohana Sidabutar yaitu Saksi Rinawaty Matondang sedangkan uang berjumlah Rp.47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas beserta mainannya berbentuk salib putar seluruhnya seberat 15 (lima belas) Mayam, 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) Mayam, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15 (lima belas) Gram, 6 (enam) kalung emas seberat 18 (delapan belas) Mayam yang memiliki mainan nama masing-masing, 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 (dua) Mayam, 1 (satu) buah emas putih

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 1 (satu) Mayam, 4 (empat) buah gelang emas seberat 20 (dua puluh) Mayam, 1 (satu) buah gelang emas putih seberat 2 (dua) Mayam, 3 (tiga) buah gelang emas seberat 9 (sembilan) Mayam, 2 (dua) buah gelang emas seberat 4 (empat) Mayam, 1 (satu) buah gelang emas seberat 0,5 Mayam, 3 (buah) cincin emas seberat 9 (sembilan) Mayam yang tertulis nama masing-masing anak Saksi Samaria Rohana Sidabutar, 4 (empat) buah cincin emas seberat 2 (dua) Gram, 6 (enam) buah tusuk sanggul emas 12 (dua belas) Mayam, 6 (enam) pasang anting emas seberat 6 (enam) Mayam adalah milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Seluruhnya atau sebagian kepemilikan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta setelah Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil barang-barang berupa uang dan perhiasan emas dari dalam rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar kemudian pada hari yang sama yaitu Jumat, tanggal 02 April 2021 sekira pukul 11.50 Wib pada saat Saksi Samaria Rohana Sidabutar bersama suami serta anak-anaknya yaitu Saksi Rinawaty Matondang dan Dedy Dongan Matondang juga pekerjanya bernama Dandi Ismail Sianipar pulang dari Gereja dan langsung pulang kerumah selanjutnya setelah tiba dirumah lalu Saksi Samaria Rohana Sidabutar menuju kamar belakang yang ada dirumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar untuk berganti pakaian tetapi pada saat Saksi Samaria Rohana Sidabutar hendak ganti pakaian dan mencari celana pendek Saksi Samaria Rohana Sidabutar di atas rak tempat buku waktu itu mata Saksi Samaria Rohana Sidabutar langsung tertuju kearah tempat Saksi Samaria Rohana Sidabutar menyimpan uang yang juga berada disela-sela rak buku tersebut namun Saksi Samaria Rohana Sidabutar terkejut karena uang yang sebelumnya Saksi Samaria Rohana Sidabutar simpan dalam kantong plastik warna hitam berjumlah Rp.47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi ditempatnya kemudian Saksi Samaria Rohana Sidabutar menanyakannya kepada Saksi Rinawaty Matondang tetapi Saksi Rinawaty Matondang menjawab tidak ada mengambilnya selanjutnya Saksi Samaria Rohana Sidabutar memeriksa barang-barang milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar yang lainnya yang mana pikiran Saksi Samaria Rohana

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidabutar langsung tertuju ke tempat penyimpanan perhiasan emas Saksi Samaria Rohana Sidabutar yang sebelumnya Saksi Samaria Rohana Sidabutar simpan di dalam sebuah dompet kulit warna coklat yang Saksi Samaria Rohana Sidabutar selipkan di bawah springbed dalam kamar belakang namun ternyata perhiasan emas Saksi Samaria Rohana Sidabutar juga sudah tidak ada lagi dalam dompet tersebut tetapi hanya tinggal dompetnya saja dan ada juga perhiasan emas yang Saksi Samaria Rohana Sidabutar simpan di dalam dompet lain yaitu warna kemerahan juga sudah tidak ada lagi ditempatnya berikut dompetnya dimana di dalam tempat barang-barang milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar yang hilang tersebut juga terdapat surat-surat perhiasan emas milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar dan lembar-lembar Bon Faktur perbaikan mobil milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar sehingga perhiasan emas milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar yang hilang yaitu 1 (satu) buah kalung emas beserta mainannya berbentuk salib putar seluruhnya seberat 15 (lima belas) Mayam, 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) Mayam, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15 (lima belas) Gram, 6 (enam) kalung emas seberat 18 (delapan belas) Mayam yang memiliki mainan nama masing-masing, 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 (dua) Mayam, 1 (satu) buah emas putih seberat 1 (satu) Mayam, 4 (empat) buah gelang emas seberat 20 (dua puluh) Mayam, 1 (satu) buah gelang emas putih seberat 2 (dua) Mayam, 3 (tiga) buah gelang emas seberat 9 (sembilan) Mayam, 2 (dua) buah gelang emas seberat 4 (empat) Mayam, 1 (satu) buah gelang emas seberat 0,5 Mayam, 3 (tiga) cincin emas seberat 9 (sembilan) Mayam yang tertulis nama masing-masing anak Saksi, 4 (empat) buah cincin emas seberat 2 (dua) Gram, 6 (enam) buah tusuk sanggul emas 12 (dua belas) Mayam, 6 (enam) pasang anting emas seberat 6 (enam) Mayam, kemudian Saksi Samaria Rohana Sidabutar dan Saksi Rinawaty Matondang memeriksa keadaan rumah dimana waktu itu Saksi Samaria Rohana Sidabutar dan Saksi Rinawaty Matondang melihat jerajak jendela belakang rumah terbuat dari besi telah terbuka dalam keadaan mur yang mengikat telah tercabut/ rusak selanjutnya Saksi Rinawaty Matondang masuk kedalam kamar tidurnya lalu mengecek tas ransel warna hitam yang didalamnya ada dompet warna abu rokok dan kuning yang berisi uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Rinawaty Matondang ternyata juga telah hilang setelah itu Saksi Samaria Rohana Sidabutar melaporkan kejadian tersebut ke polisi, kemudian tetangga Saksi Samaria Rohana Sidabutar bernama Saksi Jonatan Sarmardongan Simanjuntak memberitahukan kepada Saksi Samaria Rohana Sidabutar kalau

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim



pada hari Rabu, tanggal 4 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu Saksi Jonatan Sarmardongan Simanjuntak nongkrong di warung bersama Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang saat itu Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang ada menunjukkan kalung emas dengan mainan salib di dalam dompetnya dimana dicurigai kalau emas tersebut adalah milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar yang hilang juga pada saat Saksi Jonatan Sarmardongan Simanjuntak bersama temannya bernama Alvin Sihombing masuk ke dalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah kakek Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil charger milik Saksi Jonatan Sarmardongan Simanjuntak yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa dan belum di kembalikan yang mana saat Saksi Jonatan Sarmardongan Simanjuntak dan Alvin Sihombing hendak mencari charger tersebut di dalam lemari yang ada di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa saat itu Saksi Jonatan Sarmardongan Simanjuntak menemukan 1 (satu) lembar bon/faktur pembayaran service mobil lalu karena merasa curiga dimana Terdakwa tidak memiliki mobil kemudian Saksi Jonatan Sarmardongan Simanjuntak membawa bon/faktur tersebut dan memperlihatkannya kepada Saksi Samaria Rohana Sidabutar dimana setelah Saksi Samaria Rohana Sidabutar melihatnya kalau 1 (satu) lembar bon/faktur pembayaran service mobil yang di temukan di lemari rumah tempat tinggal Terdakwa adalah milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar yang sebelumnya Saksi Samaria Rohana Sidabutar simpan di dalam dompet yang hilang dari dalam rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar, setelah Saksi Samaria Rohana Sidabutar memberitahukannya ke polisi selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang ditangkap oleh polisi lalu mengakui perbuatannya kalau Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang telah mengambil barang-barang yang hilang dari dalam rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar dengan dibantu teman Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang bernama Dandi dengan cara untuk masuk kerumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar terlebih dahulu Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang memanjat pagar tembok rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar setinggi kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter lalu setelah melalui pagar tembok tersebut kemudian Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang membuka pintu kayu jendela rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar yang dilapis dengan pintu jerajak terbuat dari besi selanjutnya Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang membuka pintu jerajak yang terbuat dari besi tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi yang sebelumnya Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa yang telah Terdakwa siapkan dengan paksa menyebabkan mur pengikat pintu jerajak terbuat dari besi terlepas sehingga pintu jerajak terbuat dari besi tersebut terbuka lalu Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang masuk kedalam rumah dan Terdakwa juga ikut masuk kedalam rumah kemudian Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang mengambil kunci pintu kamar belakang yang ada di rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar yang terletak di gantungan gordien dan membuka pintu kamar tersebut lalu masuk kedalam kamar sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamar yang ada disebelahnya yaitu kamar Saksi Rinawaty Matondang kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Rinawaty Matondang dari dalam dompet warna abu rokok dan kuning yang berada di dalam tas rangsel yang terletak di lantai dekat lemari sedangkan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang yang masuk kedalam kamar belakang rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar lalu keluar dengan membawa plastik warna hitam yang berisi uang dan perhiasan emas milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang keluar dari dalam rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar setelah itu Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang membawa barang-barang yang hilang dari dalam rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar tersebut ke rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa lalu uang milik Saksi Rinawaty Matondang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh Terdakwa sedangkan uang dan perhiasan emas milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar yang diambil Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang dipisahkan dimana uang disimpan dalam plastik di dalam kamar pertama rumah tempat tinggal Terdakwa dan perhiasan emas dimasukkan kedalam tas dompet milik ibu Terdakwa lalu disimpan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang di dalam lemari kamar ketiga rumah tempat tinggal Terdakwa namun uang sebesar Rp.2.500.000,00 sudah habis digunakan Terdakwa untuk minum-minum bersama Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang dan teman-teman Terdakwa sedangkan uang serta perhiasan emas yang diambil Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang masih disimpan di kamar rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian polisi dengan didampingi Gamot Huta VII Nagori Wono Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun yaitu Saksi Sabaruddin Pardede melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar surat pembelian emas dengan berat 1 (satu) gram dari toko mas dan jam Melati dan

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Bon Faktur perbaikan mobil milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar dari dalam lemari rak kedua yang ada dikamar rumah tempat tinggal Terdakwa kemudian surat-surat tersebut diamankan polisi setelah itu polisi juga berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna abu rokok dan kuning dan 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi namun uang berjumlah Rp.47.500.000,00 dan perhiasan emas milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar tidak ditemukan yang menurut Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang awalnya mengakui kalau uang dan perhiasan emas milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar tersebut disimpan di kebun kelapa sawit didekat rumah tempat tinggal Terdakwa namun setelah polisi melakukan pencarian ditempat yang ditunjuk oleh Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang uang dan perhiasan emas milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar tidak ada disana kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang ditanyakan kembali dimana uang dan perhiasan emas milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar diakui Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang kalau uang dan perhiasan emas milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar tersebut dibawa kabur oleh teman Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang bernama Wahyu sehingga uang dan perhiasan emas milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar ada pada Wahyu namun sampai sekarang uang dan perhiasan emas milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar tidak ditemukan dan belum ada yang dikembalikan Terdakwa maupun Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang juga tidak diketahui dimana sebenarnya uang dan perhiasan emas milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar berada sedangkan Wahyu masih ada dikampung tempat tinggal Saksi Samaria Rohana Sidabutar, Saksi Rinawaty Matondang dan Saksi Sabaruddin Pardede dan Terdakwa juga Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang tidak ada memiliki ijin yang sah dari Saksi Samaria Rohana Sidabutar maupun Saksi Rinawaty Matondang serta keluarga Saksi Samaria Rohana Sidabutar untuk mengambil uang dan perhiasan emas milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar juga uang milik Saksi Rinawaty Matondang sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang mengakibatkan kerugian materil sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta perbuatan mengambil barang-barang berupa uang dan perhiasan emas dari dalam rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar bukan saja dilakukan oleh Terdakwa sendiri tetapi dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang dibantu dengan teman Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang bernama Dandi dan juga Wahyu yang membawa kabur uang dan perhiasan emas milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada batang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada batang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu merupakan unsur alternatif dari beberapa perbuatan maka unsur ini memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih kualifikasi unsur mana yang cocok dan pantas dengan perbuatan Terdakwa, dimana berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk sampai di rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar yaitu melalui pabrik dan melintasi sawah yang tembus ke arah rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar lalu setelah tiba untuk masuk ke rumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar terlebih dahulu Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang memanjat pagar tembok setinggi kurang lebih 2,5 (dua koma lima meter) dimana setelah melalui pagar tembok tersebut Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang melihat rumah dalam keadaan tertutup lalu Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang menuju ke belakang rumah dimana saat itu Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang melihat jendela belakang rumah yang tertutup pintu kayu kemudian Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang membuka pintu kayu jendela tersebut yang ternyata tidak terkunci namun jendela tersebut dilapis dengan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu jerajak terbuat dari besi selanjutnya Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang membuka pintu jerajak yang terbuat dari besi tersebut menggunakan linggis yang sebelumnya Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang bawa dengan paksa menyebabkan mur pengikat pintu jerajak terbuat dari besi terlepas sehingga pintu jerajak terbuat dari besi tersebut terbuka, setelah itu Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang masuk kedalam rumah dan Terdakwa juga ikut masuk kedalam rumah kemudian Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang mengambil kunci pintu kamar belakang yang ada dirumah Saksi Samaria Rohana Sidabutar yang terletak di gantungan gorden dan membuka pintu kamar tersebut lalu masuk kedalam sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamar yang ada disebelahnya dimana saat itu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna abu rokok dan kuning yang berada di dalam tas rangsel yang terletak dilantai dekat lemari kamar tersebut sedangkan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang mengambil uang berjumlah Rp.47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas beserta mainannya berbentuk salib putar seluruhnya seberat 15 (lima belas) Mayam, 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) Mayam, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15 (lima belas) Gram, 6 (enam) kalung emas seberat 18 (delapan belas) Mayam yang memiliki mainan nama masing-masing, 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 (dua) Mayam, 1 (satu) buah emas putih seberat 1 (satu) Mayam, 4 (empat) buah gelang emas seberat 20 (dua puluh) Mayam, 1 (satu) buah gelang emas putih seberat 2 (dua) Mayam, 3 (tiga) buah gelang emas seberat 9 (sembilan) Mayam, 2 (dua) buah gelang emas seberat 4 (empat) Mayam, 1 (satu) buah gelang emas seberat 0,5 Mayam, 3 (buah) cincin emas seberat 9 (sembilan) Mayam yang tertulis nama masing-masing anak Saksi, 4 (empat) buah cincin emas seberat 2 (dua) Gram, 6 (enam) buah tusuk sanggul emas 12 (dua belas) Mayam, 6 (enam) pasang anting emas seberat 6 (enam) Mayam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdian Berton Andika Situmeang keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang lalu pergi kerumah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada batang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pembelian emas dengan berat 1 (satu) gram dari toko mas dan jam Melati, 1 (satu) lembar bon faktur, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dan 1 (satu) buah dompet berwarna abu rokok dan kuning, karena dipersidangan terbukti adalah milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Samaria Rohana Sidabutar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi, karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi Samaria Rohana Sidabutar dan anaknya yaitu Saksi Rinawaty Matondang;
- Uang dan perhiasan milik Saksi Samaria Rohana Sidabutar tidak ada yang kembali;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maspen Pardomuan Harianja tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat pembelian emas dengan berat 1 (satu) gram dari toko mas dan jam Melati;
 2. 1 (satu) lembar bon faktur;
 3. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 4. 1 (satu) buah dompet berwarna abu rokok dan kuning;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Samaria Rohana Sidabutar;

5. 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh kami, Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paringatan Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Dedy Chandra Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Paringatan Saragih, S.H.